



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 14 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim, 04 November 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2019 yang pada tanggal tersebut juga telah didaftarkan dalam Register Perkara permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2012 di Ilir Barat II Kota Palembang, dengan wali nikah Hasyim Syam, dengan mas kawin berupa

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No.0046/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat Alat Shalat, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Ilir barat II Kota Palembang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 336/19/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa Status Pemohon sebelum pernikahan tersebut adalah Duda anak 4, sedangkan Termohon berstatus Janda anak 2.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah Kontrakan di Palembang kurang lebih selama 3 Tahun, lalu pindah ke rumah pribadi selama kurang lebih 2 Tahun, setelah itu pindah ke Bangka di rumah kontrakan di daerah Selindung selama kurang lebih 2 Tahun, sampai berpisah.

4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak.

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak suka dengan keberadaan anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan isteri sebelumnya.

6. Bahwa Termohon selalu membantah dan tidak ingin menuruti nasehat yang diberikan oleh Pemohon sehingga selalu terjadi cecok dan menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik.

7. Bahwa pertengkaran terakhir pada 2 Januari 2019 dikarenakan Termohon tidak suka dengan keberadaan anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan isteri sebelumnya sehingga terjadi percekocokan terus menerus.

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No.0046/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk bisa hidup bersama-sama, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari keduanya bahkan tidak bisa menciptakan lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah yang mana dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga selalu bayang-bayangkan dengan perkecokan yang tidak berkesudahan.

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Termohon akan berubah, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di depan sidang, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat dan saran-saran kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri mengingat perceraian akan lebih banyak mendatangkan dampak yang kurang baik bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No.0046/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dimana setelah mendapat izin yang dimaksud Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama sidang telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. Suatu gugatan dapat dicabut baik sebelum maupun setelah pokok perkara diperiksa dengan ketentuan apabila pokok perkara telah diperiksa pencabutan harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka persetujuan Termohon tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No.0046/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapat izin dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dalam perkara nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Pkp;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Pkp dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami sebagai Drs.H.Muhammad Takdir,S.H,M.H Ketua Majelis dan Drs. Herman Supriyadi. serta Bustani, S.Ag. M.M. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj.Helmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

Drs.H.Muhammad Takdir,S.H,M.H

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No.0046/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bustani, S.Ag. M.M. M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Helmawati, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 180.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No.0046/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)